

























































d) Sangksi pidana apa yang dijatuhkan kepada terdakwa?<sup>11</sup>

Berhubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas dalam proses pembuktian adanya interaksi antara majelis hakim dalam menangani perkara. kemudian ada penuntut umum yang melakukan penuntutan dan terdakwa beserta penasehat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses beracara, yaitu:

- 1) Bagi penuntut umum sesuai dengan tugas dan melakukan penuntutan, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim sesuai dengan alat bukti yang diterima untuk menyatakan seseorang bersalah sesuai dengan dalil dakwaan. Dalam hal ini pandangan penuntut umum adalah pandangan subjektif dari sisi objektif.
- 2) Bagi terdakwa atau penasehat hukumnya, proses pembuktian merupakan usaha yang sebaliknya, berupaya untuk meyakinkan hakim sesuai dengan bukti yang ada, sehingga pembuktian itu dapat meringankan atau bahkan membesakan dirinya dari tuntutan pidana. Maka dari itu dalam proses pembuktian pidana bagi terdakwa harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan baginya. Dalam hal ini pandangan terdakwa adalah pandangan subjektif dari posisi objektif.
- 3) Bagi hakim, sebagai penentu dalam proses persidangan proses pembuktian menilai alat bukti yang disampaikan oleh penuntut umum

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 103

dan terdakwa/penasehatnya sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan. Dalam hal ini pandangan hakim merupakan pandangan objektif dari sisi objektif pula.

B. Penjatuhan pidana pada pasal (183 KUHAP) yang menentukan:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*

Pada hakikatnya hukum pembuktian pada dasarnya dapat dikategorikan kepada hukum pembuktian yang bersifat umum dan khusus. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 kitab undang-undang hukum acara pidana menjelaskan hukum pembuktian dalam proses persidangan dilakukan aktif oleh jaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya demikian juga yang dilakukan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya dalam proses persidangan untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentang tindak pidananya tidak terbukti. Pasal 66 kuhap di nyatakan *“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”*

Sebagaimana juga dijelaskan didalam beberapa ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (undang-undnag nomor 14 tahun 1970 jo undang-undang nomor 35 tahun 1999, pasal 8 yang menyatakan:

*“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempeloleh hukum yang tetap”.*

Penjelasan pasal 66 KUHAP dinyatakan bahwa “*Praduga tak bersalah*” dalam hal ini berarti bahwa yang berhak dalam melakukan pembuktian adalah Jaksa penuntut umum. Penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah menyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

### a. Efektivitas Hukum

Soerjono sukanto adalah pakar yang mengemukakan teori efektivitas hukum.

Efektif dilihat dari taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Peran hukum dapat dikatakan efektif jika suatu keberlakuan hukum memberikan dampak positif, sehingga saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing perilaku masyarakat.

Melihat sasaran efektivitas hukum maka ,identiknya hukum diberlakukan tidak hanya satu arah dengan unsur paksaan external saja, akan tetapi juga dengan proses di pengadilan. Terhadap ancaman paksaan dapat dikatakan sebagai suatu keharusan yang mutlak, agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai sangksi hukum sehingga hal ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan tersebut. Hukum dapat dikatakan bekerja secara efektif jika cara kerja hukum memenuhi faktor-faktor berfungsi sebaik-baiknya:

Efektifas hukum menurut soerjono sukanto ditentukan (5) faktor daya kerja hukum yang bersifat megatur dan memaksa, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1 Faktor undang-undang, sebagai hukumnya sendiri

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8.

- 2 Faktor aparat penegak hukumnya baik itu pihak yang membentuk dan menerapkan.
- 3 Faktor fasilitas penunjang pelaksanaan
- 4 Faktor lingkungan masyarakat, dimana hukum diberlakukan
- 5 Faktor kebudayaan yang berkembang.

Dasar taraf efektivitas hukum dari kelima faktor tersebut diatas merupakan esensi dari penegak hukum sebagai tolak ukur efektif penegakan hukum. Pada elemen pertama berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau bahkan sebaliknya, tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Sukanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasesmita tentang faktor-faktor yang menghambat efektif penegakan hukum yang menilai penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor mental aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukumnya, akan tetapi sosialisasi hukum yang tidak merata tersampaikan bahkan sering diabaikan. Pada elemen pertama efektivitas hukum disebabkan oleh:<sup>13</sup>

1. peraturan-peraturan tertentu yang mengatur bidang kehidupan masyarakat sudah cukup sistematis.
2. Peraturan-peraturan yang dibuat dan diterapkan sudah cukup sinkron tidak menimbulkan pertentangan baik secara hierarki dan segi horizontal.
3. Baik secara kualitatif dan secara kuantitatif aturan mengenai bidang kehidupan masyarakat sudah terpenuhi.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, Bandung, 1983, hal. 80.

4. Pertimbangan terhadap isi peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis sebuah aturan hukum.

Elemen pertama menilai dari sisi penting lahirnya peraturan yang prosedural.

Sedangkan di elemen kedua menilai kinerja hukum tertulis yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Tuntutan aparat yang handal dan professional merupakan upaya yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. ada beberapa sebab yang mempengaruhi efektif berkembangnya hukum dari sisi aparat penegakan hukum di antaranya:

1. Sejauh mana aparat penegak hukum terikat dengan aturan yang ada.
2. Kebijaksanaan aparat dalam menjalankan kewenangan.
3. Contoh yang seperti apa yang diberikan kepada masyarakat sehingga menjadi teladan yang baik bagi masyarakat
4. Sejauh mana hubungan dapat terjalin dengan baik sesuai dengan penugasan sehingga memberikan batasan yang tegas terhadap wewenangnya.

Dari penilaian tersebut tentu dapat diberikan evaluasi sikap dan kebijakan tertentu yang mempengaruhi efektif berlakunya suatu aturan, sehingga dari evaluasi tersebut dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih baik ke depan. Elemen ketiga dari dua elemen penting yang dijelaskan dinilai dari sarana dan prasana yang tersedia dan sehingga dapat diukur efektivitasnya.

Patokan efektivitas pada elemen ketiga berkaitan dengan sarana dan prasarana

merupakan bagian yang memberukan kontribusi untuk kelancaran penerapan hukum oleh aparat. Adapun yang menjadi elemen tersebut adalah:

1. Apakah sarana yang ada telah terpelihara dengan baik?
2. Pentingnya pengadaan barang yang berguna dengan menghitung angka pengadaan.
3. Apakah prasarana perlu dilengkapi.
4. Apakah dengan prasarana yang tersedia perlu di perbaiki
5. Apakah perlu peningkatan prasarana dari kemunduran fungsi.

Sehingga dari ketiga elemen di atas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai efektivitas hukum dinilai dari beberapa elemen diantaranya:

- a. Faktor tesebut disebabkan oleh masyarakat sendiri, aturan tersebut telah baik akan tetapi masyarakat tidak mematuhi.
- b. Faktor masyarakat tidak mematuhi aturan sudah cukup sistematis aparatur telah berwibawa.
- c. Kebijakan telah baik, aparatur berwibawa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta prasarana telah memadai akan tetapi masyarakat tidak juga mematuhi.

Elemen-elemen penting yang merupakan suatu kesimpulan terhadap efektivita penerapan hukum sehingga memberikan pemahaman bahwa kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang diberikan melalui serangkaian tindakan yang muncul secara internal. Dalam faktor internalisasi merupakan disiplin yang ada pada setiap individu yang masyarakat yang merupakan elemen kecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu dalam hubungan disiplin

dan kepatuhan pendekatan yang paling tepat adalah melalui motivasi yang ditanamkan. Dalam hal ini tingkat kepatuhan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan.

b. Kompleksitas bekerjanya hukum.

Studi penelitian sebuah hukum dalam efektif berlakunya mencakup 3 hal yakni, secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Sedangkan bagi studi hukum dalam masyarakat proses berlakunya hukum dipandang dari sudut pandang sosiologis dengan inti efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan perbandingan ideal hukum dengan realitas hukum yang terjadi dengan strategi perumusan masalah, secara spesifik akan terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.<sup>14</sup> Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum.

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 75